Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Mengatasi Kendala Yang Timbul Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Oleh : Huda Maz

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum modern yang menganut konsepsi negara kesejahteraan, mempunyai tujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat dengan jaminan perlindungan hukum dari penyelenggara pemerintahan. Secara historis konsepsi negara kesejahteraan (welvaarstaat) pada permulaan abad ke 20, membawa pergeseran pada peranan aktifitas pemerintah. Pergeseran dimaksud adalah konsepsi nachtwakerstaat ke konsepsi welvaarstaat. Pada konsepsi nachtwakerstaat, tugas pokok pemerintah adalah menjamin dan melindungi kedudukan ekonomis dari mereka yang menguasai alat-alat pemerintah serta berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat belaka. Sementara pada konsepsi welvarstaat, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum (bestuurzorg), untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat.[1]

Atas dasar pergeseran konsepsi nachtwakerstaat ke konsepsi welvarstaat, maka sejak saat itu lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Hal ini menimbulkan semakin besarnya campur tangan pemerintah (penguasa) di dalam setiap sektor kehidupan masyarakat, termasuk campur

[1] Adnan Buyung Nasution, 1999 "*Menuju Lembaga Peradilan Yang Independen di Indonesia: (Makalah pada Lokakarya Mencari Format Peradilan yang Mandiri, Bersih dan Profesional)*", Jakarta : CV. Anda Putra. h : 102

tangan dalam bidang sosial-ekonomi. Sjachran Basah mengkaitkan campur tangan pemerintah ini sebagai bagian dari tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat (public service), yaitu tugas pemerintah tidak semata-mata hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan juga melaksanakan kesejahtraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional. Untuk menjalankan tugas-tugas *public service*, oleh administratur Negara selain bertindak berdasarkan perundang-undangan juga diberi kewenangan bertindak berdasarkan freies Ermessen (discretionair), yaitu kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang pengaturannya belum ada, dan tindakan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan.

Keleluasaan pemerintah dalam rangka mengupayakan kesejahteraan rakyat berdampak pada tindakan-tindakan pemerintah yang pada akhirnya membatasi dan membebani rakyat, contohnya regulasi dalam bidang perizinan. Dengan menerapkan kebijaksanaan yang mengharuskan adanya suatu izin dari pihak pemerintah atas suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh rakyat, seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha dan sebagainya, berarti pemerintah telah membatasi dan membebani rakyat. Karena tanpa adanya izin dari pemerintah, maka akan menimbulkan pelanggaran dari masyarakat yang melakukan suatu perbuatan, seperti mendirikan bangunan ataupun mendirikan suatu usaha.

Setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh pemerintah, paling tidak terdapat tiga sumber penerimaan negara yang menjadi andalan, yaitu: penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas, dan penerimaan dari sektor bukan pajak.(17)Berdasarkan ketiga sumbertersebut, ternyata dalam setiap APBN terlihat bahwa penerimaan dari

sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Hal ini ditandai dari tahun ke tahun penerimaan dana yang berasal dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai penerimaan negara yang paling potensial dalam pembiayaan pembangunan nasional, dibandingkan dari sektor-sektor lainnya, seperti dari sektor migas yang sekarang ini sudah tidak dapat diharapkan lagi sebagai sumber penerimaan keuangan negara yang terus menerus, karena sifatnya yang tidak bisa diperbarui.

Oleh karenanya sehubungan dengan keadaan tersebut, pemungutan pajak di tengah masyarakat dipandang perlu ditegakkan dengan baik, dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya terhadap pajak berpengaruh pula terhadap peningkatan jumlah pemungutan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak (fiskus).

Pemungutan pajak oleh pemerintah akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan pemungutan pajak ditengah masyarakat yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat wajib pajak, sehingga dapat menimbulkan sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat atau aparatur pajak (fiskus). Oleh sebab itu untuk lebih memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga masyarakat sebagai pembayar pajak, maka diperlukan adanya suatu lembaga peradilan di bidang perpajakan yang dapat menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak, serta dapat memberikan putusan hukum dan kepastian hokum atas sengketa pajak dengan proses yang sederhana, cepat, dan murah, sesuai dengan asas yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak dikenal empat upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa yaitu,

keberatan, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Yang dimaksud dengan "Keberatan" dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.[2] Sedangkan upaya hukum banding merupakan kelanjutan dari upaya hukum keberatan. Dalam arti, tidak ada banding sebelum melalui keberatan karena yang diajukan banding adalah surat keputusan keberatan sebagai bentuk penyelesaian sengketa pajak di tingkat Lembaga Keberatan.

Pengadilan Pajak dalam menangani masalah gugatan kompetensinya diperluas sesuai amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di samping terhadap pelaksanaan penagihan pajak, gugatan dapat diajukan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.[3]

Bagi pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, terhadap putusan Pengadilan Pajak dapat diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali oleh pihak-pihak yang bersengketa ke Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Pasal 91 UU Pengadilan Pajak.

---

[2] http://www. kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id, online 8 September 2015.
[3] *ibid*

Berdasarkan uraian yang merupakan gambaran dari wewenang terhadap penyelesaian sengketa pajak oleh pengadilan pajak melalu berbagai macam upaya hukum tersebut di atas, maka penulis menulis judul “Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Mengatasi Kendala Yang Timbul Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak.

Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat permasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak tingkat banding?
2. Kendala apakah yang timbul dalam upaya penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak tingkat banding?

Pengertian Tentang Pajak dan Sengketa Pajak

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari pajak itu sendiri. Untuk mengambil pengertian yang lebih konkrit tentang pajak, dapat kita lihat dari pengertian yang diberikan oleh para ahli, diantaranya:

a. N. J. Feldmann

   Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

b. Soeparman Soemahamidjaja

   Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahtraan umum.

Unsur-unsur Pajak

a. pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
b. sifatnya dapat dipaksakan.
c. tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
d. pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).

e. pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Pemungutan pajak merupakan pengalihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada rakyat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya pemungutan pajak. Proses persetujuan rakyat yang dimaksud hanya dapat dilakukan dengan suatu undang-undang. [4]

Hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.[5] Dengan kata lain hukum pajak menerangkan:

a. Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak).
b. Objek pajak.
c. Kewajiban wajib pajak kepada pemerintah.
d. Timbulnya dan hapusnya utang pajak.
e. Cara penagihan pajak.
f. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

a. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu

[4] Muhammad Djafar Saidi, 2007 "*Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*". Jakarta : Raja Grafindo Persada, h : 67

[5] R. Santoso Brotodihardjo, 1998. "Pengantar Ilmu Hukum Pajak". Bandung : Reflika. h : 15

dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

b. Semi self assessment systemadalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
c. Self assessment systemadalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
d. Withhloding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong / memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan / pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.[6]

[6] Sumyar, 2004 “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan”, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. h : 24

Pengertian Sengketa Pajak

Dalam UU KUP tidak ada ketentuan yang mengatur pengertian sengketa pajak. Sebaliknya, Pasal 25 ayat (1) UU KUP mengatur hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan kepada pejabat pajak. Arti keberatan dapat diajukan bila ada sengketa pajak dan Pasal 25 ayat (1) UU KUP hanya menentukan secara terbatas objek yang dapat diajukan sengketa pajak.

Pengertian sengketa pajak hanya diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 bukan dalam UU KUP. Adapun pengertian sengketa pajak adalah sebagai berikut:

"Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak dan Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakkan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa". [7]

Pengadilan Pajak

Perubahan nama badan peradilan pajak dari badan penyelesaian sengketa pajak membawa implikasi terhadap sistem peradilan Indonesia dan kekuasaan kehakiman. Implikasi itu antara lain bertambahnya satu lagi lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kalau mengkaji Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, maka terlihat adanya beberapa ciri atau karakteristik Pengadilan Pajak yang membedakannya dengan pengadilan lain, yakni menyangkut beberapa hal:

[7] Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Peraturan perundang-undangan lainnya dibidang pajak.

1. Kompetensi
2. Objek sengketa pajak
3. Subjek Sengketa Pajak
4. Organisasi Pengadilan Pajak

Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak

Penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur dalam Bab IV Pasal 34 s/d Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 termasuk pengaturan tentang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya akan diuraikan prosedur pemeriksaan perkara Banding dan Gugatan sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 34 s/d Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sebagai berikut:

1. Memasukkan Surat Permohonan Banding

Banding diajukan oleh Wajib Pajak atau Ahli Warisnya, seorang pengurus (bila berstatus badan Hukum) atau Kuasa Hukumnya, dengan surat permohonan banding berbahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak. Jangka waktu diajukannya banding 3 (tiga) Bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding. Jangka waktu ini sifatnya tidak mengikat, artinya jika jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaan pemohon banding, maka jangka waktu tersebut dapat dikesampingkan.[8]

[8] Muhammad Djafar Saidi, 2007 “Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak”, Jakarta : Raja Grafindo Persada. h : 144

Terhadap satu surat keputusan diajukan satu surat banding, dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang di banding. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, maka banding hanya dapat diajukan apabila telah dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah yang terutang.[9] Permohonan banding sewaktu-waktu dapat dicabut oleh pemohon, dan tidak dapat diajukan kembali.

2. Memasukan Surat Gugatan

Gugatan diajukan oleh Penggugat, Ahli Warisnya, Seorang Pengurus (bila berstatus badan hukum) atau Kuasa Hukumnya dalam Bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak. Jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu selain gugatan terhadap surat pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat.

Jangka waktu pengajuan gugatan ini pun sifatnya tidak mengikat,[10] artinya jika jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang diluar kekusaan penggugat, namun jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.

Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu surat keputusan diajukan satu surat gugatan. Pengajuan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan.

---

[9] *Ibid*. h : 150
[10] *Ibid*. h : 156

Namun penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut penagihan pajak ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Permohonan penundaan dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya dan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat akan sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan. Gugatan sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penggugat dan tidak dapat diajukan kembali.

3. Persiapan persidangan

Berbeda dengan mekanisme di Pengadilan pada umumnya, pada Pengadilan Pajak acara jawab menjawab antara pemohon banding atau penggugat dengan terbanding atau tergugat dilakukan sebelum penunjukan Majelis Hakim artinya hal tersebut dilakukan oleh Penitera sebelum dilakukan persidangan oleh Hakim.

Dalam hal banding Pengadilan melalui Panitera dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari harus sudah mengirimkan salinan surat banding kepada pihak lawan (terbanding). Kemudian terbanding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman, harus sudah menyampaikan surat uraian banding. Selanjutnya surat uraian banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari oleh Panitera harus sudah dikirmkan kepada pihak lawan (pemohon banding), dan pemohon banding dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari harus sudah menyampaikan surat bantahan. Oleh Panitera surat bantahan dari pemohon banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari harus sudah dikirimkan kepada terbanding.

Dalam hal gugatan, Pengadilan melalui Panitera dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari harus sudah mengirimkan salinan surat gugatan kepada pihak lawan (tergugat). Kemudian tergugat dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sejak tanggal pengiriman, harus sudah menyampaikan surat tanggapan atas gugatan penggugat. Selanjutnya salinan surat tanggapan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari oleh Panitera harus sudah dikirimkan kepada pihak lawan (penggugat) dan penggugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari harus sudah menyampaikan surat bantahan. Oleh Panitera surat bantahan dari penggugat tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari harus sudah dikirimkan kepada tergugat.

4. Pemeriksaan di persidangan

Untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis untuk acara biasa atau Hakim Tunggal untuk acara cepat. Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum sebelum pemeriksaan pokok sengketa, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan atau kejelasan berkas perkara banding atau gugatan.

Kelengkapan berkas banding atau gugatan adalah kelengkapan mengenai ada atau tidak adanya fotocopy surat keputusan yang dibanding atau digugat. Sedang yang dimaksud dengan kejelasan banding atau gugatan adalah kejelasan atas alasan-alasan banding atau gugatan. Ketidaklengkapan dan atau ketidakjelasan banding dan gugatan sepanjang bukan merupakan persyaratan formal seperti harus menggunakan Bahasa Indonesia, satu surat keputusan satu surat gugatan, dan pembayaran 50% (limapuluh persen) dari

pajak terutang, kelengkapannya dan atau kejelasannya dapat diajukan dipersidangan.

Untuk kelancaran persidangan, Majelis Hakim dapat memanggil pihak-pihak yang bersengketa. di Pengadilan Pajak, sifat pemanggilan terhadap pihak terbanding atau tergugat merupakan keharusan, sementara itu untuk pihak pemohon banding atau penggugat bukan merupakan keharusan. Artinya, Ketua Majelis dapat memanggil pihak pemohon banding atau penggugat hanya apabila diperlukan untuk memberikan keterangan. Namun demikian pihak pemohon banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua Majelis untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan, dan Ketua Majelis akan memberitahukan hari dan tanggal persidangan kepada pemohon banding atau penggugat.

Kepada terbanding atau tergugat, Majelis Hakim dapat mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon banding atau penggugat dalam surat banding atau surat gugatan dan dalam surat bantahan. Apabila majelis memandang perlu, dalam hal pemohon banding atau penggugat hadir dipersidangan, Ketua Majelis dapat meminta pemohon banding atau penggugat memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa pajak. sebelum mengambil putusan majelis surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak. [11]

Pemeriksaan sengketa pajak dengan acara cepat dilakukan terhadap:

a. sengketa pajak tertentu, yaitu sengketa sengketa berupa banding atau gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formal banding ataupun persyaratan formal gugatan.

[11] Galang Asmara, 2006.“Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia”, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, h : 147

b. Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan acara biasa sejak gugatan diterima.

c. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan mengenai persyaratan isi putusan atau kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan Pajak.

d. Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak. Pemeriksaan acara cepat dilakukan tanpa surat uraian banding atau surat tanggapan dari terbanding atau tergugat dan tanpa surat bantahan dari penggugat.

5. Putusan

Putusan dalam sengketa pajak dengan acara biasa, terhadap perkara banding harus sudah dijatuhkan oleh Hakim dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima, dan apabila ada hal-hal khusus dapat diperpanjang untuk paling lama 3 (tiga) bulan. Hal-hal yang khusus tersebut antara lain pembuktian sengketa rumit dan pemanggilan saksi memerlukan waktu yang lama. Sementara itu terhadap perkara gugatan, putusan harus sudah dijatuhkan paling lama 6 (enam) bulan sejak gugatan diterima, dan apabila ada hal-hal khusus dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Terhadap sengketa pajak tertentu yang diperiksa dengan acara cepat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diputus dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Dalam hal diperiksa oleh

Majelis, putusan diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Majelis. Dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Putusan Hakim yang tidak sepakat dengan putusan yang diambil harus dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak (*dissenting opinion*).

Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Pajak baik dalam hal banding maupun gugatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat (1), dapat berupa :

a. Menolak
b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya
c. Menambah pajak yang harus dibayar
d. Tidak dapat diterima
e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau
f. Membatalkan

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Para pihak yang bersengketa dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung.

Kendala Yang Timbul Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Di Pengadilan Pajak di Tingkat Banding

1. Kendala Yang Timbul Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Di Pengadilan Pajak
    a. Bidang administratif

Adanya keharusan membayar 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak yang terutang. Persyaratan keharusan membayar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak terutang dari Wajib Pajak, sebelum mengajukan permohonan banding, telah melanggar asas praduga tak bersalah. Tujuan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada hakikatnya karena menolak penetapan pajak dari fiskus dan menolak keputusan keberatan yang diajukan DirJend Pajak. Oleh Wajib Pajak, DirJend Pajak dianggap telah bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam mengambil keputusan dan menentukan jumlah pajak terutang, oleh karenanya Wajib Pajak memohon agar pengadilan mengeluarkan putusan agar membatalkan keputusan dari DirJend Pajak dimaksud.

Namun dengan adanya ketentuan keharusan membayar terlebih dahulu ½ (setengah) dari kewajiban Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak dianggap telah bersalah. Secara a contrarium DirJend Pajak dianggap telah benar dan tidak melanggar ketentuan hukum dalam mengambil keputusan menentukan jumlah pajak terutang. Ketentuan ini pun telah melanggar asas keadilan dan HAM karena hak Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan melalui institusi Pengadilan Pajak telah di kebiri dengan adanya kewajiban melaksanakan terlebih dahulu keputusan tersebut, walaupun hanya sebagian. Pada hal keputusan tersebut belum atau akan diuji kebenarannya oleh hakim di pengadilan, artinya ada

kemungkinan keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum dan harus dibatalkan. [12]

b. Bidang yudisial

Yaitu mengenai kewajiban Hakim untuk menghadirkan pihak terbanding atau tergugat dalam pemeriksaan dipersidangan. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan "bahwa pemohon banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua untuk hadir dalam persiapan untuk memberikan keterangan lisan". Kata-kata "dapat" mengandung arti bahwa tidak ada kewajiban hakim untuk menghadirkannya dipersidangan.dengan demikian pemohon banding atau penggugat tidak mutlak mempunyai hak untuk hadir dipersidangan, karena dengan kata-kata dapat tersebut keputusan untuk bisa hadir atau tidak pemohon banding atau penggugat dipersidangan ditentukan oleh Hakim, berdasarkan perlu atau tidaknya pemohon banding atau penggugat dimintakan keterangannya dipersidangan.

Hal ini berarti telah melanggar hak Wajib Pajak selaku pemohon banding atau penggugat untuk membela kepentingannya semaksimal mungkin dengan menyampaikan pendapatnya secara lisan dipersidangan. Kendala dibidang yudisial lainnya adalah tidak adanya kesempatan untuk menempuh upaya hukum biasa bagi para pihak yang bersengketa, dan hanya ada upaya hukum luar biasa berupa PK ke Mahkamah Agung. Hal ini dianggap telah melanggar hak untuk memperoleh keadilan dengan cara mengajukan pemeriksaan ulang

[12] Muhammad Djafar Saidi .*Op. Cit*. h : 165

vertikal kepada institusi pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan sistem yang secara umum berlaku.

Adanya upaya hukum PK ke Mahkamah Agung memang diakui sebagai suatu peningkatan dibandingkan dengan saat badan peradilan pajak bernama BPSP, yang sama sekali tidak memberi peluang untuk menempuh upaya hukum. Namun hal ini tidak berarti sepenuhnya dapat diterima oleh Wajib Pajak sebagai pihak pencari keadilan. Karena ketentuan PK di samping dibatasi oleh persyaratan-persyaratan (Pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak) juga permohonan PK oleh Wajib Pajak sebagai pemohon banding atau penggugat baru dapat dilakukan setelah seluruh hutang pajaknya dilunasi. Karena prinsip bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan yang final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta asas bahwa permohonan PK tidak menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan putusan, mengharuskan Wajib Pajak membayar lunas seluruh utang pajaknya sebelum mengajukan PK. Hal ini sudah barang tentu sangat memberatkan bagi Wajib Pajak dan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa keharusan membayar lunas utang pajak sebelum pengajuan PK telah melanggar asas keadilan.

Walaupun ada ketentuan yang mengatur untuk memberikan kompensasi imbalan bunga 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, apabila ternyata putusan pengadilan mengabulkan permohonan pemohon banding (Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak), namun ketentuan adanya pemberian kompensasi ini

masih tidak seimbang dengan beban pemohon banding yang harus membayar pajaknya sementara perkara masih berjalan.[13]

2. Kendala Apakah Yang Timbul Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Di Pengadilan Pajak

Apabila ditinjau dari latar belakang lahirnya Pengadilan Pajak maka untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak yaitu :

a. Pada saat ini sedang diproses usulan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 terutama tentang Pasal yang mewajibkan pembayaran 50% (limapuluh persen) dari pajak terhutang. Terkait dengan hal tersebut dengan adanya usulan revisi mengenai penghapusan kewajiban pembayaran 50% (limapuluh persen) dari pajak terutang akan dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan fungsi Pengadilan Pajak sebagai institusi yang berwenang dalam mengurusi masalah sengketa pajak dapat menjadi lebih efektif.

b. Dilakukannya usulan untuk revisi terhadap Pasal yang mengatur tentang kehadiran pihak terbanding dan tergugat, pemeriksaan di persidangan serta Pasal mengenai pengaturan pemberian bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas kelebihan pembayaran pajak apabila permohonan banding Wajib Pajak dikabulkan. Sehingga pasal mengenai kedua hal tersebut cukup diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan bukan diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak.

c. Selain usaha untuk mengatasi kendala yang timbul di atas para pihak Pengadilan Pajak pada saat ini melakukan peningkatan pendidikan

[13] Muhammad Djafar Saidi, 2007 *Op. Cit*. h : 168

baik terhadap para Hakim maupun pihak administrasi di Pengadilan Pajak hal ini bertujuan agar semua pihak yang terkait dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak dapat lebih memahami aturan-aturan yang telah ada dan dapat memiliki persamaan persepsi dalam menginterpretasikan aturan yang telah ada.

Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa pajak tingkat banding melalui Pengadilan Pajak diatur dalam Bab IV Pasal 34 s/d Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 termasuk pengaturan tentang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Terhadap satu putusan diajukan satu surat gugatan atau satu surat banding. Pengadilan Pajak yang ada saat ini secara historis merupakan penyempurnaan dari institusi Pengadilan Pajak yang ada sebelumnya yaitu BPSP. Hal ini dikarenakan sifat dari putusan Pengadilan Pajak adalah putusan yang final (putusan akhir) dan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak seminimal mungkin, termasuk pembatasan upaya hukum didalamnya. Namun apabila ditelusuri ketentuan tentang syarat pengajuan banding, proses persiapan persidangan dan pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Pajak, maka akan menjadi kontradiksi dengan penerapan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak tingkat banding ini terdiri dari kendala di bidang administratif dan bidang yudisial. Kewajiban wajib pajak untuk membayar 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang dirasa sangat memberatkan si wajib pajak. Hal tersebut

dianggap melanggar asas praduga tak bersalah. Mengenai kewajiban hakim untuk menghadirkan penggugat atau pemohon banding merupakan kendala di bidang yudisial. Dengan tidak hadirnya penggugat atau pemohon banding di persidangan menjadikan penggugat atau pemohon banding tidak bisa membela diri mereka secara maksimal, sehingga lahirnya suatu putusan dari Pengadilan Pajak terkadang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penggugat atau pemohon banding. Proses usulan revisi mengenai Pasal pengaturan pembayaran 50% (lima puluh persen) pajak terutang oleh si Wajib Pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak di samping peningkatan Sumber Daya Manusia terutama di bidang pendidikan terlibat langsung dalam kegiatan di Pengadilan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution, "*Menuju Lembaga Peradilan Yang Independen di Indonesia: (Makalah pada Lokakarya Mencari Format Peradilan yang Mandiri, Bersih dan Profesional)*", Jakarta. 11-12 Januari 1999.

Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

E.Utrecht, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1960.

Sobari, H, "*Pengantar Hukum Pajak*", Rajawali Pers, Jakarta, 1993.

Sumyar, "*Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*", Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004.

Sutrisno Hadi, "*Metode Riset Nasional*", AKMIL, Magelang, 1987.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, "*Hukum Pajak Edisi 3*", Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Peraturan perundang-undangan lainnya dibidang pajak.